



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ali als Ali Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Laksa No.02 RT 001 RW 001 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Selatan Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan (KTP);Kampung Jawa Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka (Tempat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Ali als Ali Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;

Terdakwa Muhammad Ali als Ali Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Ali als Ali Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Ali als Ali Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;

Terdakwa Muhammad Ali als Ali Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dani Ramadhan als Dani Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Sungailiat;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan Bokor RT. 007 Desa Air Duren
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dani Ramadhan als Dani Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa Dani Ramadhan als Dani Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Dani Ramadhan als Dani Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa Dani Ramadhan als Dani Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa Dani Ramadhan als Dani Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN dan Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN dan Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dengan Pidana penjara *selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan*, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk sharp warna hitam kombinasi biru dongker.
 - 1 (satu) buah kipas angin kecil merk miyako warna putih.
 - 1 (satu) buah kipas angin besar merk gmc warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci rumah merk alpha warna silver.
 - 1 (satu) buah kunci rumah merk milan warna silver.

Dikembalikan kepada saksi korban RENDA JUWITA KAMALAU Als RENDA Binti SARPUJI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka mh1jfk115ek244156.

Dikembalikan kepada Terdakwa DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka mh3se88g0jj133868.

Dikembalikan kepada saksi ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN bersama-sama dengan Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan Anak ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober, dan setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" berupa kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angin Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih milik saksi korban RENDA JUWITA KAMALAU Als RENDA Binti SARPUJI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II DANI mengatakan kepada anak ANDI "nek ngangkut kulkas dak" kemudian anak ANDI bertanya "kulkas mane" jawab saudara DANI "ikut lah dulu" lalu Terdakwa II DANI berkata kepada anak ANDI "yo ke rumah ALI luk".
- Selanjutnya anak ANDI dan Terdakwa II DANI pergi ke rumah Terdakwa I ALI di Dusun Kampung Jawa I Desa Air Duren Kecamatan Pemali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, tiba di rumah Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI mengajak dengan mengatakan “yo langsung”, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik anak ANDI merk HONDA VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor milik Terdakwa II DANI merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor polisi BN 5917 RK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, anak ANDI mengambil kunci pintu yang sudah diketahuinya ada di bawah tumpukan asbes yang berada di belakang poskesdes tersebut, kemudian anak ANDI membuka pintu samping belakang, setelah pintu tersebut terbuka kemudian anak ANDI, dan para terdakwa masuk ke dalam ruangan belakang poskesdes, sebelum ke ruangan selanjutnya ternyata di dalam ruangan tersebut masih ada pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II DANI menyuruh anak ANDI jongkok agar Terdakwa II DANI bisa naik ke pundak anak ANDI untuk masuk melalui lubang angin, lalu Terdakwa II DANI memanjat lubang angin yang tidak terkunci, lalu Terdakwa II DANI memasukan tangannya dan membuka pengait kunci jendela, setelah pengait kunci jendela terbuka, Terdakwa II DANI memasukan tangan sebelah kanannya untuk membuka pintu tengah yang terkunci yang posisi kuncinya menempel di pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa II DANI membuka pintu untuk masuk ke ruang tengah, masing-masing para Terdakwa masuk ke tiap-tiap ruangan untuk mencari apa yang bisa diambil.
- Bahwa di dalam ruangan poskesdes para terdakwa melihat ada kipas kecil merk MIYAKO dan kipas besar merk GMC, dan Kulkas merk SHARP, cara untuk membawa barang tersebut keluar poskesdes melalui pintu depan dengan cara membuka pintu depan menggunakan kunci pintu depan yang menempel di pintu, lalu kulkas dibawa menggunakan sepeda motor milik anak ANDI yang dikendarai oleh Terdakwa II DANI dan anak ANDI yang dibonceng di belakangnya untuk memegang kulkas tersebut, sedangkan Terdakwa I ALI membawa kipas angin besar dan kipas angin kecil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II DANI.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I ALI berkata kepada anak ANDI dan Terdakwa II DANI “langsung ke rumah TONI bae”, sesampainya di rumah saksi TONI, ternyata saksi TONI tidak ada di rumah yang ada hanya isteri saksi TONI, kemudian Terdakwa I ALI berkata “yuk ni pesanan kak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TONI "jawab istri saksi TONI " yo lah " kemudian para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah saksi TONI, tidak lama kemudian saksi TONI datang, lalu bersama para Terdakwa dilakukan negosiasi harga kulkas, dan dua kipas angin tersebut, saksi TONI bertanya kepada Terdakwa I ALI " berape nek jual " jawab Terdakwa I ALI " lime ratus ade dak " jawab saksi TONI " ade, tunggu ku ngambik duit", lalu saksi TONI memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ALI.

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa II DANI, Terdakwa I ALI dan anak ANDI pulang dan menuju ke gang sempit di kampung Jawa, Terdakwa I ALI pergi untuk menukar uang sedangkan anak ANDI dan Terdakwa II DANI menunggu di gang, tidak lama kemudian Terdakwa I ALI datang dan membagi uang hasil penjualan Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut, anak ANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II DANI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) juga dan saudara ALI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan kulkas, dan dua kipas angin yang diambil dari dalam poskesdes kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa II DANI, Terdakwa I ALI masuk ke dalam poskesdes dan mengambil Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut tanpa seizin dari pihak Poskesdes.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah para Terdakwa mengetahui perbuatannya diketahui oleh pihak berwajib, para Terdakwa mengambil kulkas dan dua kipas angin di rumah saksi TONI dan membawanya ke rumah AYUK (kakak perempuan) Terdakwa I ALI, namun sesampainya disana sudah ada pihak berwajib yang selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang diambil dari dalam poskesdes.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I ALI bersama-sama dengan Terdakwa II DANI sehingga saksi korban RENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN bersama-sama dengan Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan Saksi Anak ANDI YANSYAH als ANDI BinSUNARTO(dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober, dan setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berupa kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angin Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih milik saksi korban RENDA JUWITA KAMALAU Als RENDA Binti SARPUJI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, anak ANDI mengambil kunci pintu yang sudah diketahuinya ada di bawah tumpukan asbes yang berada di belakang poskesdes tersebut di dalam ruangan poskesdes terdakwa melihat ada kipas kecil merk MIYAKO dan kipas besar merk GMC, dan Kulkas merk SHARP, cara untuk membawa barang tersebut keluar poskesdes melalui pintu depan dengan cara membuka pintu depan menggunakan kunci pintu depan yang menempel di pintu, lalu kulkas dibawa menggunakan sepeda motor milik anak ANDI yang dikendarai oleh Terdakwa II DANI dan anak ANDI yang dibonceng di belakangnya untuk memegang kulkas tersebut, sedangkan Terdakwa I ALI membawa kipas angin besar dan kipas angin kecil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II DANI.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I ALI berkata kepada anak ANDI dan Terdakwa II DANI "langsung ke rumah TONI bae", sesampainya di rumah saksi TONI, ternyata saksi TONI tidak ada di rumah yang ada hanya isteri saksi TONI, kemudian Terdakwa I ALI berkata "yuk ni pesanan kak TONI"jawab istri saksi TONI " yo lah " kemudian para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah saksi TONI, tidak lama



kemudian saksi TONI datang, lalu bersama para Terdakwa dilakukan negosiasi harga kulkas, dan dua kipas angin tersebut, saksi TONI bertanya kepada Terdakwa I ALI “ berape nek jual “ jawab Terdakwa I ALI “ lime ratus ade dak “ jawab saksi TONI “ ade, tunggu ku ngambik duit”, lalu saksi TONI memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ALI.

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa II DANI, Terdakwa I ALI dan anak ANDI pulang dan menuju ke gang sempit di kampung Jawa, Terdakwa I ALI pergi untuk menukar uang sedangkan anak ANDI dan Terdakwa II DANI menunggu di gang, tidak lama kemudian Terdakwa I ALI datang dan membagi uang hasil penjualan Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut, anak ANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II DANI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) juga dan saudara ALI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan kulkas, dan dua kipas angin yang diambil dari dalam poskesdes kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa II DANI, Terdakwa I ALI masuk ke dalam poskesdes dan mengambil Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut tanpa seizin dari pihak Poskesdes.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah para Terdakwa mengetahui perbuatannya diketahui oleh pihak berwajib, para Terdakwa mengambil kulkas dan dua kipas angin di rumah saksi TONI dan membawanya ke rumah AYUK (kakak perempuan) Terdakwa I ALI, namun sesampainya disana sudah ada pihak berwajib yang selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang diambil dari dalam poskesdes.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I ALI bersama-sama dengan Terdakwa II DANI sehingga saksi korban RENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDA JUWITA KAMALAU Als RENDA Binti SARPUJI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi korban merupakan pemilik dari barang-barang elektronik yang diambil oleh orang dari dalam Puskesmas.
- Bahwa barang-barang elektronik yang hilang dari dalam Puskesmas adalah 1 Buah Kulkas Merk Sharp ,1 Buah Kipas angin Merk Miyako dan 1 Buah Kipas Angin Merk GMC.
- Bahwa letak untuk Kulkas sebelum diambil oleh orang berada disamping Pintu rumah Bidan, untuk Posisi Kipas Angin yang kecil merek Miyako berada di samping pintu Ruang Periksa Pasien dan Kipas Angin yang besar merek GMC berada di depan Pintu ruang Persalinan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orang tersebut bisa masuk ke Dalam Puskesmas dan mengambil Kulkas, Kipas angin Merk GMC dan kipas angin Merk MIYAKO tersebut.
- Bahwa saksi korban menerangkan setiap saksi bekerja pintu dan jendela Puskesmas selalau dalam keadaan terkunci sebelumnya dan bila saksi selesai bekerja juga pintu dikunci lagi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bekerja seperti biasa di Puskesmas jalan Harapan Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, setiba saksi di Puskesmas saksi langsung membuka pintu dan masuk ke dalam, lalu membuka jendela seperti hari hari biasanya saksi bekerja, hari itu saksi masuk kedalam puskesmas bersama anak saksi, setelah masuk saksi mau menyalakan kipas angin besar yang berada diruang persalinan namun saksi tidak menemukan kipas tersebut, kemudian saksi mengecek di dalam rumah rumah Bidan untuk memastikan kipas tersebut apakah di pindahkan oleh suami saksi tau tidak, ternyata saksi tidak menemukan kipas tersebut dan malah menemukan 2 buah air mineral gelas merk Bolesa tergeletak di bawah lantai, saksi pun heran milik siapa 2 gelas air mineral tersebut, setelah itu saksi berjalan kedepan dan mengetahui 1 Buah Kulkas merk Sharp juga tidak ada ditempat biasanya, setelah itu saksi memastikan pintu dan jendela disekeliling rusak atau tidak, dan saksi tidak menemukan kerusakan



apapun di jendela dan pintu, mengetahui ada benda yang hilang saksi menelpon suami saksi untuk memberitahukan “ TERAKHIR KA KEMAREN ADE DAK NINGOK KIPAS ANGIN DAK ” dan dijawab “ KU DAK PATI MERATI E KARNA KU NGAMBIK BERKAS BAI, setelah saksi menelpon suami saksi, saksi menghubungi sdr KURNIA sebagai perangkat desa, saksi berkata “ BANG TOLONG OK PACAK DAK KESINI, BARANG KU DISINI ILANG, KULKAS KEK KIPAS ANGIN , terus dijawab “ BEBULAK NI DEK SELAMINI DAKDE YANG ILANG, saksi jawab “ SERIUS NI BANG” dijawab “ AOKLA PON KU KESITU SEKARANG, kemudian telpon saksi matikan, setelah itu saksi mendapat telpon dari sdr KURNIA dan yang berbicara tersebut adalah pak Kades Desa Air Duren , berkata “ BUK BIDAN APE BAI YANG ILANG, saksi jawab” KULKAS DAN KIPAS ANGIN, Pak kades jawab “ AOKLA JANGAN KA PEGANG PEGANG PINTU JENDELA OK, TUNGGU KU NELPON ORANG POLSEK DULUK, tidak lama kemudian sekira 15 Menit Pak Bhabin datang ke Puskesmas, saksi dan Bhabin tersebut keliling Puskesmas untuk mengecek keadaan pintu dan jendela, setelah saksi berkeliling mengecek pintu jendela ,saksi melihat kipas angin yang Kecil juga tidak ada ditempatnya, kemudian saksi dan Bhabin duduk didepan Puskesmas untuk menunggu pak Kades datang, tidak lama kemudian pak Kades datang, dan memerintahkan untuk tidak memegang apapun didalam Puskesmas sebelum orang dari Polsek Pemali datang, setelah menunggu sekira 10 menit datang lah anggota dari Polsek Pemali untuk melakukan olah TKP. Kemudian tanggal 24 Oktober 2023 hari selasa saksi melaporkan kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemali guna penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa orang yang memegang kunci Puskesmas tersebut adalah saksi sendiri tidak ada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil kulkas dan kipas angin miyako dan kipas angin GMC milik saksi di dalam Puskesmas tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi baru mengetahui setelah Polisi menangkap orang yang telah mengambilnya dan Saksi diberitahu oleh

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ari Gultom Anggota Polsek Pemali pada hari Kamis malam tanggal 26 Oktober sekira Pukul 20.30 WIB, bahwa orang yang mengambil Kulkas, kipas angin merk GMC dan kipas angin merk MIYAKO telah ditangkap Polisi.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui 3 (tiga) orang yang di hadapkan oleh pihak kepolisian kepada saksi, setelah di hadapkan kepada saksi 3 (tiga) orang tersangka dengan identitas di atas barulah saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang tersebut yang mengambil 3 unit benda elektronik milik saksi korban.

2. Saksi ANDI YANSYAH als ANDI BinSUNARTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ANDI (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin dini hari tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di dalam Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa Barang-barang yang saksi ANDI bersama-sama dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI ambil adalah kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas anggi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih.
- Bahwa letak posisi kulkas merk SHARP sebelum yang saksi ANDI bersama-sama dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI ambil berada di dalam ruangan depan kamar, sedangkan kipas besar berada di ruangan pelayanan dan kipas kecil merk MIYAKO sebelumnya berada di ruangan tempat obat-obatan di dalam Puskesmas.
- Bahwa saksi ANDI sudah lama kenal dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI, saksi ANDI kenal dengan Tersangka II DANI sejak kecil karena tempat tinggalnya satu Dusun, sedangkan dengan Tersangka I ALI kenal sekitar 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dini hari, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saudara DANI ada berkata kepada saksi dan saudara AIDIL dengan mengatakan " nek ngangkut kulkas dak " saksi tanya balik " kulkas mane " jawab saudara DANI " ikut lah dulu " lalu saudara DANI berkata kepada Saksi " yo ke rumah ALI luk " jawab saksi " yo " kemudian, Saksi dan saudara DANI pergi ke rumah saudara ALI di Dusun Kampung Jawa I Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, tiba di rumah saudara ALI,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



saudara DANI langsung masuk ke rumah saudara ALI, sedangkan Saksi menunggu di luar tidak lama kemudian saudara DANI dan saudara ALI keluar dari dalam rumah saudara ALI, lalu saudara DANI mengajak saksi dengan mengatakan “yo langsung”.

- Bahwa kemudian Saksi, saudara ALI dan saudara DANI pergi ke Puskesmas menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI yakni sepeda motor merk honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka MH1JFK115EK244156, dan sepeda motor saudara DANI yakni sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ133868.
- Bahwa setibanya di Puskesmas Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saksi ANDI, saudara ALI dan saudara DANI memarkirkan sepeda motor di garasi puskesmas, setelah sepeda motor diparkirkan, lalu saksi ANDI, saudara ALI dan saudara DANI langsung ke pintu samping belakang, kemudian Saksi ANDI langsung mengambil kunci pintu yang ada di bawah tumpukan asbes yang ada samping belakang puskesmas tersebut.
- Bahwa kemudian saksi membuka pintu samping belakang, setelah pintu tersebut terbuka kemudian saksi, saudara ALI dan saudara DANI masuk ke dalam ruangan belakang puskesmas, kemudian saksi menutup kembali pintu samping belakang tersebut, setelah pintu tertutup kemudian saksi dan teman-teman saksi melihat di ruangan belakang tidak ada barang yang diambil karena, sebelum ke ruangan selanjutnya ternyata di dalam ruangan tersebut masih ada pintu dalam keadaan terkunci, lalu Saudara DANI bertanya kepada Saksi “ka ape ku nek naik e” jawab Saksi “Basing lah” lalu saudara DANI menyuruh saksi jongkok agar saudara DANI naik ke pundak Saksi ANDI, lalu saudara DANI naik ke Pundak saksi ANDI dan memanjat lobang angin yang ada di ruangan tersebut, setelah itu saksi mengangkat badan saksi agar saudara DANI bisa naik keatas, setelah diatas lalu saudara DANI membuka lobang angin yang tidak terkunci, setelah jendela lubang angin terbuka, kemudian saudara DANI membuka jendela yang ada di ruangan dalam, lalu memasukan tangan sebelah kanannya untuk membuka pintu tengah yang terkunci menggunakan kunci yang telah tergantung di pintu tersebut, kemudian saudara DANI membuka pintu, setelah pintu terbuka kemudian saudara DANI, saudara ALI dan Saksi masuk ke dalam ruangan tengah, di dalam ruangan, kemudian Saksi dan



saudara ALI serta saudara DANI, masing-masing masuk ke tiap-tiap ruangan, dan di dalam ruangan obat saksi melihat ada kipas kecil, saat saksi keluar saudara DANI masuk keruangan tersebut dan berkata kepada saksi “ ngapa kipas ni dak kau bawa “ jawab saksi “ dibawah ok “ jawab saudara DANI “ bawak lah “ lalu saksi mengambil kipas kecil tersebut, setelah saksi mengambil kipas tersebut, lalu saksi menaruhnya di bawah kulkas di ruangan samping tempat orang berobat, saat itu saksi melihat telah ada kipas besar berada di samping kulkas, setelah saksi menaruhnya saksi mengeluarkan isi dalam kulkas berupa air mium mineral gelas, sedangkan teman-teman saksi masih mencari barang-barang yang lain, setelah saudara DANI dan saudara ALI selesai mencari barang-barang dari dalam ruangan dan tidak ada ketemu lagi, kemudian Saksi saudara DANI dan saudara ALI mengangkat kulkas, dan dua kipas angin keluar puskesdes melalui pintu depan dengan cara membuka pintu depan menggunakan kunci pintu depan yang tergantung di pintu, kemudian saudara DANI dan saudara ALI mengangkat kulkas langsung ditaruh ke atas sepeda motor Saksi, setelah itu saudara ALI mengangkat kipas angin besar dan kipas angin kecil ditaruh di sepeda motor DANI dan dibawa oleh saudara ALI sedangkan kulkas merk SHARP ditaruh diatas sepeda motor saksi dan yang membawanya adalah saudara DANI dan yang memegangnya adalah Saksi dibelakang, diperjalanan saudara ALI berkata kepada saksi dan saudara DANI dengan mengatakan “ langsung ke rumah TONI bae “.

- Bahwa kemudian saksi ANDI, saudara ALI dan saudara DANI langsung ke rumah saudara TONI, tiba di rumah saudara TONI, saudara ALI langsung masuk ke rumah saudara TONI, ternyata saudara TONI tidak ada di rumah, kemudian saudara ALI berkata kepada istrinya dengan mengatakan “ yuk ni pesanan kak TONI “ jawab istri saudara TONI “ yo lah ” kemudian saksi, saudara ALI dan saudara DANI menurunkan barang-barang tersebut di rumah saudara TONI, setelah barang-barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi, saudara ALI dan saudara DANI masih menunggu di depan rumah saudara TONI, sambil menunggu saudara TONI, saudara ALI sempat menghubungi saudara TONI dan langsung diangkat oleh saudara TONI dan saudara ALI menyampaikan “ lah nuju pulang “ kemudian saksi, saudara ALI dan saudara TONI masih menunggu di depan rumah saudara TONI.
- Bahwa tidak lama kemudian saudara TONI datang di rumahnya, kemudian Saksi, saudara ALI dan saudara TONI masuk ke dalam rumah saudara TONI, kemudian saudara ALI dan saudara TONI bernegosiasi terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Kulkas, dan dua kipas angin tersebut, saudara TONI bertanya kepada saudara ALI “ berapa nek jual “ jawab saudara ALI “ lima ratus ade dak “ jawab saudara TONI “ ade, tunggu ku ngambik duit” kemudian saudara TONI langsung mengambil uang dari dalam kamar, setelah mengambil uang kemudian saudara TONI memberikannya kepada saudara ALI, setelah uang tersebut diserahkan kepada saudara ALI, Saksi dan teman Saksi santai di dalam rumah tersebut.

- Selanjutnya saksi, saudara ALI dan saudara DANI pulang dari rumah TONI dan menuju ke gang sempit di kampung Jawa, tiba di gang tersebut, saudara ALI pergi untuk menukar uang sedangkan saksi dan saudara DANI menunggu di gang tersebut, tidak lama kemudian saudara ALI datang kembali ke gang tersebut dan membawa uang dan rokok, lalu saudara ALI membagi uang hasil penjualan Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saudara DANI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) juga dan saudara ALI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan kulkas, dan dua kipas angin yang diambil dari dalam puskesmas kemudian, saksi, saudara ALI dan saudara DANI masih menunggu di gang tersebut, lalu sekitar beberapa menit kemudian Saksi pulang ke rumah saksi, sedangkan saudara ALI dan saudara DANI pulang ke rumah saudara ALI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kunci pintu Puskesmas tersebut yang saksi tahu kunci pintu tersebut sebelumnya ada di bawah tumpukan asbes di belakang Puskesmas saat saksi nongkrong di belakang Puskesmas tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ANDI bersama-sama dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI masuk ke dalam puskesmas dan mengambil barang-barang dari dalam puskesmas tidak melihat ada orang di dalam puskesmas ataupun orang yang mendiami puskesmas tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDI sedang berada di rumah saksi ANDI bersama-sama dengan Ibu saksi ANDI beralamat di Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, mengetahui perbuatannya telah diketahui dari sidik jarinya di jendela Puskesmas, kemudian saksi ANDI bersama-sama dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI mengambil barang tersebut di rumah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TONI kemudian membawa kulkas SHARP, kipas MIYAKO dan kipas GMC tersebut ke rumah AYUK (kakak perempuan) Tersangka I ALI, tiba di rumah AYUK, Tersangka I ALI kami melihat telah ramai anggota Polisi kemudian dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang saksi ANDI ambil dari dalam puskesdes.

- Bahwa ANDI bersama-sama dengan Tersangka I ALI dan Tersangka II DANI tanpa izin dari pihak Poskesdes untuk mengambil dua buah Kipas angin dan Kulkas dari dalam Puskesdes tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil Kulkas dan dua kipas angin dari dalam puskesdes tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain.

3. Saksi TONI SAPUTRA ALS TONI BIN BELIHIN (ALM), , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi TONI membeli 1 (satu) buah kulkas merk SHARP, 1 (satu) buah Kipas Angin Besar merk GMC dan 1 (satu) buah kipas Angin Kecil merk MIYAKO.
- Bahwa saksi TONI melakukan transaksi pembelian barang tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi TONI yang beralamat di Kampung Jawa Desa Air Duren Kec. Pemali Kab.Bangka.
- Bahwa saksi TONI membeli barang-barang tersebut dari Tersangka I ALI yang saat itu ada bersama temanya yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi TONI membayar barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah kulkas kecil, satu pintu, 1 (satu) buah Kipas Angin Besar dan 1 (satu) buah kipas Angin Kecil, total seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi saat barang tersebut dijual kepada saksi, Tersangka I ALI berkata kepada saksi " bahwa barang baran ni orang nek jual karna kepepet ".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB saksi TONI dikabari oleh Tersangka I ALI melalui chat whatsapp pada saat itu saksi sedang bekerja dan Tersangka I ALI berakata " om barang nya sudah saya antar kerumah " dan saksi TONI menjawab " kok malem " dan sdra ALI menjawab " baru ada motor " dan saksi TONI

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab " yaudah " setelah itu saksi TONI pulang kerumah yang beralamat Kampung Jawa Desa Air Duren Kec. Pemali Kab.Bangka.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB saksi TONI tiba dirumahnya dan bertemu dengan Tersangka I ALI dan beserta 2 (dua) temannya sudah berada disana, dan pada saat itu Tersangka I berkata " ni barang nya om " dan saya menjawab " rusak dan barang nya" dan sdra ALI menjawab " dak " Tersangka I ALI berkata " ambikla rp. 500.000,- (lima ratus ribu) barang barang ni om kulkas dan kipas 2 (dua) buah ni om" dan saksi TONI menjawab " aokla " dan setelah itu saya membeli barang barang tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saya bayarkan uang tersebut kepada Tersangka I ALI.
 - Bahwa saksi TONI dengan Tersangka I ALI tidak mempunyai hubungan apapun hanya sebatas teman.
 - Bahwa setelah saksi TONI membeli barang – barang tersebut dari Tersangka I ALI barang barang tersebut saya taruh di dalam rumah saya di Kampung Jawa Desa Air Duren Kec. Pemali Kab.Bangka.
 - Bahwa saksi tahu dengan ke tiga orang terebut, orang tersebutlah datang ke rumah Saya untuk menawarkan Kulkas, dan dua buah kipas angin, kepada saya.
4. Saksi, DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang telah mengambil barang-barang elektronik dari dalam Poskesdes.
 - Bahwa orang yang saksi tangkap berama-sama dengan rekan-rekan saksi adalah, saudara MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN (dalam berkas lain), saudara DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI (dalam berkas lain) dan ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO.
 - Bahwa penangkapan ketiga orang tersebut adalah pada hari Jumat 27 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Kampung Jawa Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan ke tiga orang tersebut adalah, IPDA MARIO TAMBUNAN, AIPDA NANANG, AIPDA HENDRA YADI, BRIPKA JUHDI, BRIPKA RIAN RETNO, BRIPKA TONI WIJAYA, BRIPKA CRISTIAN, BRIPTU DANDI dan Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi dan rekan-rekan saksi menangkap saudara MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN Bersama-sama dengan saudara DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO (dalam berkas lain), adalah adanya laporan Polisi nomor : LP / B-62 / X /2023 / SPKT / POLRES BANGKA POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Tanggal 26 Oktober 2023, Tentang Pencurian.
- Bahwa saksi penangkap tahu MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN Bersama-sama dengan saudara DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO (dalam berkas lain), telah mengambil barang-barang elektronik adalah Pada hari Senin dini hari tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam Poskesdes Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diambil yakni 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP, 1 (satu) buah Kipas angin besar warna hitam merk GMC dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih merk MIYAKO.
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN Bersama-sama dengan saudara DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO (dalam berkas lain), mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara menggunakan kunci Poskesdes yang diambil dari balik tumpukan asbes belakang poskesdes tersebut, kemudian ketiga orang tersebut masuk kedalam poskesdes lalu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa dilakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi meminta unit reskrim Polsek Pemali untuk menghubungi pemilik barang, kemudian unit reskrim Polsek pemali menghubunginya, beberapa jam kemudian pemilik barang datang ke Polres bangka, kemudian saksi dan Rekan-rekan Saksi menunjukan barang-barang yang diambil tersebut dan pemilik barang menerangkan membenarkan bahwa barang-barang seperti Kulkas dan kiaps angin sebanyak dua buah adalah miliknya yang diambil dari poskesdes.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan ketiga orang tersebut barang-barang tersebut sempat dijual kepada orang lain yang bernama TONI, saksi dan rekan-rekan Saksi telah mendatangi rumah saudara TONI.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara TONI, bahwa ketiga orang tersebut ada menjual Kulkas dan dua buah kipas angin kepada saudara TONI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penangkap mengetahui terkait barang-barang tersebut, barang tersebutlah yang diambil oleh saudara M MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN Bersama-sama dengan saudara DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO (dalam berkas lain).
- Bahwa saksi mengetahui ketiga orang tersebutlah yang saksi amankan bersama rekan-rekan Saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa I ALI belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa I ALI bersama dengan Terdakwa II DANI dan saksi ANDI (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik orang adalah pada hari Senin dini hari tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, dari dalam Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angin Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih.
- Bahwa Posisi kulkas merk SHARP sebelum diambil berada di dalam Poskesdes di ruangan depan kamar, sedangkan kipas besar berada di ruangan pelayanan dan kipas kecil merk MIYAKO sebelumnya berada di ruangan tempat obat-obatan.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dini hari, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa II DANI ada berkata kepada saksi ANDI dan saudara AIDIL dengan mengatakan " nek ngangkut kulkas dak " saksi tanya balik " kulkas mane " jawab saudara DANI " ikut lah dulu " lalu saudara DANI berkata kepada Saksi " yo ke rumah ALI luk " jawab saksi " yo " kemudian, Saksi dan saudara DANI pergi ke rumah saudara ALI di Dusun Kampung Jawa I Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, tiba di rumah Terdakwa I ALI, Tersangka II DANI langsung masuk ke rumah Tersangka I ALI, sedangkan Saksi ANDI menunggu di luar tidak lama kemudian Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI keluar dari dalam rumah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ALI, lalu Terdakwa II DANI mengajak saksi dengan mengatakan “yo langsung”.

- Bahwa kemudian Saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI pergi ke Puskesmas menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI yakni sepeda motor merk honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka MH1JFK115EK244156, dan sepeda motor milik Terdakwa II DANI yakni sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ133868.
- Bahwa setibanya di Puskesmas Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI memarkirkan sepeda motor di garasi puskesmas, lalu saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI langsung ke pintu samping belakang, kemudian Saksi ANDI langsung mengambil kunci pintu yang ada di bawah tumpukan asbes yang ada samping belakang puskesmas tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ANDI membuka pintu samping belakang, setelah pintu tersebut terbuka kemudian saksi, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI masuk ke dalam ruangan belakang puskesmas, kemudian saksi ANDI menutup kembali pintu samping belakang tersebut, setelah pintu tertutup kemudian melihat di ruangan belakang tidak ada barang yang diambil karena, sebelum ke ruangan selanjutnya ternyata di dalam ruangan tersebut masih ada pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa II DANI bertanya kepada Saksi ANDI “ka ape ku nek naik e” jawab Saksi ANDI “Basing lah” lalu Terdakwa II DANI menyuruh saksi ANDI jongkok agar Terdakwa II DANI naik ke pundak saksi ANDI, lalu Terdakwa II DANI naik ke Pundak saksi ANDI dan memanjat lobang angin yang ada di ruangan tersebut, setelah itu saksi mengangkat badan saksi agar saudara DANI bisa naik keatas, setelah diatas lalu saudara DANI membuka lobang angin yang tidak terkunci, setelah jendela lubang angin terbuka, kemudian saudara DANI membuka jendela yang ada di ruangan dalam, lalu memasukan tangan sebelah kanannya untuk membuka pintu tengah yang terkunci menggunakan kunci yang telah tergantung di pintu tersebut, kemudian Terdakwa II DANI membuka pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II DANI, Tersangka I ALI dan Saksi ANDI masuk ke dalam ruangan tengah, di dalam ruangan, kemudian Saksi ANDI dan Terdakwa I ALI serta Terdakwa II DANI, masing-masing masuk ke tiap-tiap ruangan, dan di dalam ruangan obat saksi melihat ada kipas kecil, saat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi keluar Terdakwa II DANI masuk keruangan tersebut dan berkata kepada saksi ANDI “ ngapa kipas ni dak kau bawa “ jawab saksi “ dibawah ok “ jawab Terdakwa II DANI “ bawa lah “ lalu saksi mengambil kipas kecil tersebut, setelah saksi mengambil kipas tersebut, lalu saksi menaruhnya di bawah kulkas di ruangan samping tempat orang berobat, saat itu saksi melihat telah ada kipas besar berada di samping kulkas, setelah saksi menaruhnya saksi mengeluarkan isi dalam kulkas berupa air mium mineral gelas, sedangkan teman-teman saksi masih mencari barang-barang yang lain, setelah Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI selesai mencari barang-barang dari dalam ruangan dan tidak ada ketemu lagi, kemudian Saksi Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI mengangkat kulkas, dan dua kipas angin keluar puskesdes melalui pintu depan dengan cara membuka pintu depan menggunakan kunci pintu depan yang tergantung di pintu, kemudian Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI mengangkat kulkas langsung ditaruh ke atas sepeda motor Saksi ANDI, setelah itu Terdakwa I ALI mengangkat kipas angin besar dan kipas angin kecil ditaruh di sepeda motor Terdakwa II DANI dan dibawa oleh Terdakwa I ALI sedangkan kulkas merk SHARP ditaruh diatas sepeda motor saksi ANDI dan yang membawanya adalah Terdakwa II DANI dan yang memegangnya adalah Saksi ANDI dibonceng dibelakang, diperjalanan Terdakwa I ALI berkata kepada saksi ANDI dan Terdakwa II DANI dengan mengatakan “ langsung ke rumah TONI bae “.

- Bahwa kemudian saksi ANDI, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI langsung ke rumah saksi TONI, tiba di rumah saksi TONI, Terdakwa I ALI langsung masuk ke rumah saksi TONI, ternyata saksi TONI tidak ada di rumah, kemudian Terdakw I ALI berkata kepada istrinya dengan mengatakan “ yuk ni pesanan kak TONI “ jawab istri saksi TONI “ yo lah “ kemudian saksi, saudara ALI dan saudara DANI menurunkan barang-barang tersebut di rumah saudara TONI, setelah barang-barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI masih menunggu di depan rumah saksi TONI, sambil menunggu saksi TONI, Terdakwa ALI sempat menghubungi saksi TONI dan langsung diangkat menyampaikan “ lah nuju pulang “ kemudian saksi ANDI, Terdakwa II DANI dan Tersangka I ALI masih menunggu di depan rumah saksi TONI.
- Bahwa tidak lama kemudian saudara TONI datang di rumahnya, kemudian Saksi ANDI, Tersangka I ALI dan saksi TONI masuk ke dalam rumah saudara TONI, kemudian bernegosiasi terkait dengan harga



Kulkas, dan dua kipas angin tersebut, saudara TONI bertanya kepada saudara ALI “berape nek jual” jawab saudara ALI “lime ratus ade dak” jawab saudara TONI “ade, tunggu ku ngambik duit” disepakati harga Rp 500.000,- untuk kulkas sharp, kipas angin miyako dan kipas angin GMC, kemudian saudara TONI langsung mengambil uang dari dalam kamar, setelah mengambil uang kemudian saudara TONI memberikannya kepada saudara ALI, setelah uang tersebut diserahkan kepada saudara ALI, Saksi dan teman Saksi santai di dalam rumah tersebut.

- Bahwa saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan Tersangka II DANI pulang dari rumah saksi TONI dan menuju ke gang sempit di kampung Jawa, tiba di gang tersebut, Terdakwa I ALI pergi untuk menukar uang sedangkan saksi ANDI dan Terdakwa II DANI menunggu di gang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I ALI datang kembali ke gang tersebut dan membawa uang dan rokok, lalu Terdakwa I ALI membagi uang hasil penjualan Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut, saksi ANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II DANI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) juga dan Tersangka I ALI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan kulkas, dan dua kipas angin yang diambil dari dalam puskesmas kemudian, saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI masih menunggu di gang tersebut, lalu sekitar beberapa menit kemudian Saksi ANDI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI pulang ke rumah saudara ALI.
- Bahwa Terdakwa ALI tidak mengetahui siapa pemilik dari kunci pintu Poskesdes tersebut yang saksi tahu kunci pintu tersebut sebelumnya ada di bawah tumpukan asbes di belakang Poskesdes saat saksi nongkrong di belakang Poskesdes tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI masuk ke dalam puskesmas dan mengambil barang-barang dari dalam puskesmas tidak melihat ada orang di dalam puskesmas ataupun orang yang mendiami puskesmas tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDI sedang berada di rumah saksi ANDI bersama-sama dengan Ibu saksi ANDI beralamat di Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, mengetahui perbuatannya telah diketahui dari



sidik jarinya di jendela Poskesdes, kemudian saksi ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI mengambil barang tersebut di rumah saksi TONI kemudian membawa kulkas SHARP, kipas MIYAKO dan kipas GMC tersebut ke rumah AYUK (kakak perempuan) Terdakwa I ALI, tiba di rumah AYUK, Tersangka I ALI kami melihat telah ramai anggota Polisi kemudian dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang saksi ANDI ambil dari dalam puskesmas.

- Bahwa ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI tanpa izin dari pihak Poskesdes untuk mengambil dua buah Kipas angin dan Kulkas dari dalam Puskesmas tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil Kulkas dan dua kipas angin dari dalam puskesmas tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain.

Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI BinSUMARDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ALI bersama dengan Terdakwa II DANI dan saksi ANDI (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik orang adalah pada hari Senin dini hari tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, dari dalam Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih.
- Bahwa Posisi kulkas merk SHARP sebelum diambil berada di dalam Poskesdes di ruangan depan kamar, sedangkan kipas besar berada di ruangan pelayanan dan kipas kecil merk MIYAKO sebelumnya berada di ruangan tempat obat-obatan.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dini hari, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa II DANI ada berkata kepada saksi ANDI dan saudara AIDIL dengan mengatakan " nek ngangkut kulkas dak " saksi tanya balik " kulkas mane " jawab saudara DANI " ikut lah dulu " lalu saudara DANI berkata kepada Saksi " yo ke rumah ALI luk " jawab saksi " yo " kemudian, Saksi dan saudara DANI pergi ke rumah saudara ALI di Dusun Kampung Jawa I Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, tiba di rumah Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI langsung masuk ke rumah Terdakwa I ALI, sedangkan Saksi ANDI menunggu di luar tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI keluar dari dalam rumah Terdakwa I ALI, lalu Terdakwa II DANI mengajak saksi dengan mengatakan “yo langsung”.

- Bahwa kemudian Saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI pergi ke Puskesmas menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI yakni sepeda motor merk honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka MH1JFK115EK244156, dan sepeda motor milik Terdakwa II DANI yakni sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ133868.
- Bahwa setibanya di Puskesmas Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI memarkirkan sepeda motor di garasi puskesmas, lalu saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI langsung ke pintu samping belakang, kemudian Saksi ANDI langsung mengambil kunci pintu yang ada di bawah tumpukan asbes yang ada samping belakang puskesmas tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ANDI membuka pintu samping belakang, setelah pintu tersebut terbuka kemudian saksi, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI masuk ke dalam ruangan belakang puskesmas, kemudian saksi ANDI menutup kembali pintu samping belakang tersebut, setelah pintu tertutup kemudian melihat di ruangan belakang tidak ada barang yang diambil karena, sebelum ke ruangan selanjutnya ternyata di dalam ruangan tersebut masih ada pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa II DANI bertanya kepada Saksi ANDI “ka ape ku nek naik e” jawab Saksi ANDI “Basing lah” lalu Terdakwa II DANI menyuruh saksi ANDI jongkok agar Terdakwa II DANI naik ke pundak saksi ANDI, lalu Terdakwa II DANI naik ke Pundak saksi ANDI dan memanjat lobang angin yang ada di ruangan tersebut, setelah itu saksi mengangkat badan saksi agar saudara DANI bisa naik keatas, setelah diatas lalu saudara DANI membuka lobang angin yang tidak terkunci, setelah jendela lubang angin terbuka, kemudian saudara DANI membuka jendela yang ada di ruangan dalam, lalu memasukan tangan sebelah kanannya untuk membuka pintu tengah yang terkunci menggunakan kunci yang telah tergantung di pintu tersebut, kemudian Terdakwa II DANI membuka pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II DANI, Terdakwa I ALI dan Saksi ANDI masuk ke dalam ruangan tengah, di dalam ruangan, kemudian Saksi ANDI dan Terdakwa I ALI serta Terdakwa II DANI, masing-masing masuk ke tiap-tiap

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan, dan di dalam ruangan obat saksi melihat ada kipas kecil, saat saksi keluar Tersangka II DANI masuk keruangan tersebut dan berkata kepada saksi ANDI “ ngapa kipas ni dak kau bawa “ jawab saksi “ dibawah ok “ jawab Tersangka II DANI “ bawak lah “ lalu saksi mengambil kipas kecil tersebut, setelah saksi mengambil kipas tersebut, lalu saksi menaruhnya di bawah kulkas di ruangan samping tempat orang berobat, saat itu saksi melihat telah ada kipas besar berada di samping kulkas, setelah saksi menaruhnya saksi mengeluarkan isi dalam kulkas berupa air mium mineral gelas, sedangkan teman-teman saksi masih mencari barang-barang yang lain, setelah Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI selesai mencari barang-barang dari dalam ruangan dan tidak ada ketemu lagi, kemudian Saksi Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI mengangkat kulkas, dan dua kipas angin keluar puskesdes melalui pintu depan dengan cara membuka pintu depan menggunakan kunci pintu depan yang tergantung di pintu, kemudian Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI mengangkat kulkas langsung ditaruh ke atas sepeda motor Saksi ANDI, setelah itu Terdakwa I ALI mengangkat kipas angin besar dan kipas angin kecil ditaruh di sepeda motor Tersangka II DANI dan dibawa oleh Terdakwa I ALI sedangkan kulkas merk SHARP ditaruh diatas sepeda motor saksi ANDI dan yang membawanya adalah Terdakwa II DANI dan yang memegangnya adalah Saksi ANDI dibonceng dibelakang, diperjalanan Terdakwa I ALI berkata kepada saksi ANDI dan Terdakwa II DANI dengan mengatakan “ langsung ke rumah TONI bae “.

- Bahwa kemudian saksi ANDI, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI langsung ke rumah saksi TONI, tiba di rumah saksi TONI, Terdakwa I ALI langsung masuk ke rumah saksi TONI, ternyata saksi TONI tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa I ALI berkata kepada istrinya dengan mengatakan “ yuk ni pesanan kak TONI “ jawab istri saksi TONI “ yo lah “ kemudian saksi, saudara ALI dan saudara DANI menurunkan barang-barang tersebut di rumah saudara TONI, setelah barang-barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI masih menunggu di depan rumah saksi TONI, sambil menunggu saksi TONI, Terdakwa ALI sempat menghubungi saksi TONI dan langsung diangkat menyampaikan “ lah nuju pulang “ kemudian saksi ANDI, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI masih menunggu di depan rumah saksi TONI.
- Bahwa tidak lama kemudian saudara TONI datang di rumahnya, kemudian Saksi ANDI, Tersangka I ALI dan saksi TONI masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara TONI, kemudian bernegosiasi terkait dengan harga Kulkas, dan dua kipas angin tersebut, saudara TONI bertanya kepada saudara ALI “ berapa nek jual “ jawab saudara ALI “ lima ratus ade dak “ jawab saudara TONI “ ade, tunggu ku ngambik duit” disepakati harga Rp 500.000,- untuk kulkas sharp, kipas angin miyako dan kipas angin GMC, kemudian saudara TONI langsung mengambil uang dari dalam kamar, setelah mengambil uang kemudian saudara TONI memberikannya kepada saudara ALI, setelah uang tersebut diserahkan kepada saudara ALI, Saksi dan teman Saksi santai di dalam rumah tersebut.

- Bahwa saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI pulang dari rumah saksi TONI dan menuju ke gang sempit di kampung jawa, tiba di gang tersebut, Terdakwa I ALI pergi untuk menukar uang sedangkan saksi ANDI dan Terdakwa II DANI menunggu di gang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I ALI datang kembali ke gang tersebut dan membawa uang dan rokok, lalu Terdakwa I ALI membagi uang hasil penjualan Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut, saksi ANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II DANI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) juga dan Tersangka I ALI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan kulkas, dan dua kipas angin yang diambil dari dalam puskesmas kemudian, saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI masih menunggu di gang tersebut, lalu sekitar beberapa menit kemudian Saksi ANDI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I ALI dan Tersangka II DANI pulang ke rumah saudara ALI.
- Bahwa Tersangka ALI tidak mengetahui siapa pemilik dari kunci pintu Poskesdes tersebut yang saksi tahu kunci pintu tersebut sebelumnya ada di bawah tumpukan asbes di belakang Poskesdes saat saksi nongkrong di belakang Poskesdes tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI masuk ke dalam puskesmas dan mengambil barang-barang dari dalam puskesmas tidak melihat ada orang di dalam puskesmas ataupun orang yang mendiami puskesmas tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDI sedang berada di rumah saksi ANDI bersama-sama dengan Ibu saksi ANDI beralamat di Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemali Kabupaten Bangka, mengetahui perbuatannya telah diketahui dari sidik jarinya di jendela Poskesdes, kemudian saksi ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Tersangka II DANI mengambil barang tersebut di rumah saksi TONI kemudian membawa kulkas SHARP, kipas MIYAKO dan kipas GMC tersebut ke rumah AYUK (kakak perempuan) Terdakwa I ALI, tiba di rumah AYUK, Terdakwa I ALI kami melihat telah ramai anggota Polisi kemudian dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang saksi ANDI ambil dari dalam puskesdes.

- Bahwa ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI tanpa izin dari pihak Poskesdes untuk mengambil dua buah Kipas angina dan Kulkas dari dalam Puskesdes tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil Kulkas dan dua kipas angin dari dalam puskesdes tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk sharp warna hitam kombinasi biru dongker;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil merk miyako warna putih;
- 1 (satu) buah kipas angin besar merk gmc warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah merk alpha warna silver;
- 1 (satu) buah kunci rumah merk milan warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka mh1jfk115ek244156;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka mh3se88g0jj133868;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ALI bersama dengan Terdakwa II DANI dan saksi ANDI (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik orang adalah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



pada hari Senin dini hari tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, dari dalam Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angin Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih.
- Bahwa Posisi kulkas merk SHARP sebelum diambil berada di dalam Poskesdes di ruangan depan kamar, sedangkan kipas besar berada di ruangan pelayanan dan kipas kecil merk MIYAKO sebelumnya berada di ruangan tempat obat-obatan.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dini hari, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa II DANI ada berkata kepada saksi ANDI dan saudara AIDIL dengan mengatakan " nek ngangkut kulkas dak " saksi tanya balik " kulkas mane " jawab saudara DANI " ikut lah dulu " lalu saudara DANI berkata kepada Saksi " yo ke rumah ALI luk " jawab saksi " yo " kemudian, Saksi dan saudara DANI pergi ke rumah saudara ALI di Dusun Kampung Jawa I Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, tiba di rumah Tersangka I ALI, Terdakwa II DANI langsung masuk ke rumah Terdakwa I ALI, sedangkan Saksi ANDI menunggu di luar tidak lama kemudian Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI keluar dari dalam rumah Terdakwa I ALI, lalu Terdakwa II DANI mengajak saksi dengan mengatakan " yo langsung".
- Bahwa kemudian Saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI pergi ke Puskesmas menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI yakni sepeda motor merk honda vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka MH1JFK115EK244156, dan sepeda motor milik Tersangka II DANI yakni sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ133868.
- Bahwa setibanya di Puskesmas Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI memarkirkan sepeda motor di garasi puskesmas, lalu saksi ANDI, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI langsung ke pintu samping belakang, kemudian Saksi ANDI langsung mengambil kunci pintu yang ada di bawah tumpukan asbes yang ada samping belakang puskesmas tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ANDI membuka pintu samping belakang, setelah pintu tersebut terbuka kemudian saksi, Terdakwa I ALI, Terdakwa II DANI masuk ke dalam ruangan belakang puskesmas, kemudian saksi ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kembali pintu samping belakang tersebut, setelah pintu tertutup kemudian melihat di ruangan belakang tidak ada barang yang diambil karena, sebelum ke ruangan selanjutnya ternyata di dalam ruangan tersebut masih ada pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa II DANI bertanya kepada Saksi ANDI “ ka ape ku nek naik e “ jawab Saksi ANDI “ Basing lah” lalu Terdakwa II DANI menyuruh saksi ANDI jongkok agar Terdakwa II DANI naik ke pundak saksi ANDI, lalu Terdakwa II DANI naik ke Pundak saksi ANDI dan memanjat lobang angin yang ada di ruangan tersebut, setelah itu saksi mengangkat badan saksi agar saudara DANI bisa naik keatas, setelah diatas lalu saudara DANI membuka lobang angin yang tidak terkunci, setelah jendela lubang angin terbuka, kemudian saudara DANI membuka jendela yang ada di ruangan dalam, lalu memasukan tangan sebelah kanannya untuk membuka pintu tengah yang terkunci menggunakan kunci yang telah tergantung di pintu tersebut, kemudian Terdakwa II DANI membuka pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II DANI, Terdakwa I ALI dan Saksi ANDI masuk ke dalam ruangan tengah, di dalam ruangan, kemudian Saksi ANDI dan Terdakwa I ALI serta Terdakwa II DANI, masing-masing masuk ke tiap-tiap ruangan, dan di dalam ruangan obat saksi melihat ada kipas kecil, saat saksi keluar Terdakwa II DANI masuk keruangan tersebut dan berkata kepada saksi ANDI “ ngapa kipas ni dak kau bawa “ jawab saksi “ dibawah ok “ jawab Terdakwa II DANI “ bawak lah “ lalu saksi mengambil kipas kecil tersebut, setelah saksi mengambil kipas tersebut, lalu saksi menaruhnya di bawah kulkas di ruangan samping tempat orang berobat, saat itu saksi melihat telah ada kipas besar berada di samping kulkas, setelah saksi menaruhnya saksi mengeluarkan isi dalam kulkas berupa air mium mineral gelas, sedangkan teman-teman saksi masih mencari barang-barang yang lain, setelah Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI selesai mencari barang-barang dari dalam ruangan dan tidak ada ketemu lagi, kemudian Saksi Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI mengangkat kulkas, dan dua kipas angin keluar puskesdes melalui pintu depan dengan cara membuka pintu depan menggunakan kunci pintu depan yang tergantung di pintu, kemudian Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI mengangkat kulkas langsung ditaruh ke atas sepeda motor Saksi ANDI, setelah itu Terdakwa I ALI mengangkat kipas angin besar dan kipas angin kecil ditaruh di sepeda motor Terdakwa II DANI dan dibawa oleh Terdakwa I ALI sedangkan kulkas merk SHARP ditaruh diatas sepeda motor saksi ANDI dan yang membawanya adalah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka II DANI dan yang memegangnya adalah Saksi ANDI dibonceng dibelakang, diperjalanan Terdakwa I ALI berkata kepada saksi ANDI dan Terdakwa II DANI dengan mengatakan “ langsung ke rumah TONI bae “.

- Bahwa kemudian saksi ANDI, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI langsung ke rumah saksi TONI, tiba di rumah saksi TONI, Terdakwa I ALI langsung masuk ke rumah saksi TONI, ternyata saksi TONI tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa I ALI berkata kepada istrinya dengan mengatakan “ yuk ni pesanan kak TONI “ jawab istri saksi TONI “ yo lah “ kemudian saksi, saudara ALI dan saudara DANI menurunkan barang-barang tersebut di rumah saudara TONI, setelah barang-barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi, Terdakwa II DANI dan Tersangka I ALI masih menunggu di depan rumah saksi TONI, sambil menunggu saksi TONI, Tersangka ALI sempat menghubungi saksi TONI dan langsung diangkat menyampaikan “ lah nuju pulang “ kemudian saksi ANDI, Terdakwa II DANI dan Terdakwa I ALI masih menunggu di depan rumah saksi TONI.
- Bahwa tidak lama kemudian saudara TONI datang di rumahnya, kemudian Saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan saksi TONI masuk ke dalam rumah saudara TONI, kemudian bernegosiasi terkait dengan harga Kulkas, dan dua kipas angin tersebut, saudara TONI bertanya kepada saudara ALI “ berape nek jual “ jawab saudara ALI “ lime ratus ade dak “ jawab saudara TONI “ ade, tunggu ku ngambik duit” disepakati harga Rp 500.000,- untuk kulkas sharp, kipas angin miyako dan kipas angin GMC, kemudian saudara TONI langsung mengambil uang dari dalam kamar, setelah mengambil uang kemudian saudara TONI memberikannya kepada saudara ALI, setelah uang tersebut diserahkan kepada saudara ALI, Saksi dan teman Saksi santai di dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI pulang dari rumah saksi TONI dan menuju ke gang sempit di kampung Jawa, tiba di gang tersebut, Terdakwa I ALI pergi untuk menukar uang sedangkan saksi ANDI dan Terdakwa II DANI menunggu di gang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I ALI datang kembali ke gang tersebut dan membawa uang dan rokok, lalu Tersangka I ALI membagi uang hasil penjualan Kulkas, Kipas Angin Besar dan Kipas angin kecil tersebut, saksi ANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II DANI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) juga dan Terdakwa I ALI mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan



rokok. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan kulkas, dan dua kipas angin yang diambil dari dalam puskesdes kemudian, saksi ANDI, Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI masih menunggu di gang tersebut, lalu sekitar beberapa menit kemudian Saksi ANDI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI pulang ke rumah saudara ALI.

- Bahwa Terdakwa ALI tidak mengetahui siapa pemilik dari kunci pintu Poskesdes tersebut yang saksi tahu kunci pintu tersebut sebelumnya ada di bawah tumpukan asbes di belakang Poskesdes saat saksi nongkrong di belakang Poskesdes tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Tersangka II DANI masuk ke dalam puskesdes dan mengambil barang-barang dari dalam puskesdes tidak melihat ada orang di dalam puskesdes ataupun orang yang mendiami puskesdes tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDI sedang berada di rumah saksi ANDI bersama-sama dengan Ibu saksi ANDI beralamat di Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, mengetahui perbuatannya telah diketahui dari sidik jarinya di jendela Poskesdes, kemudian saksi ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI mengambil barang tersebut di rumah saksi TONI kemudian membawa kulkas SHARP, kipas MIYAKO dan kipas GMC tersebut ke rumah AYUK (kakak perempuan) Terdakwa I ALI, tiba di rumah AYUK, Terdakwa I ALI kami melihat telah ramai anggota Polisi kemudian dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang saksi ANDI ambil dari dalam puskesdes.
- Bahwa ANDI bersama-sama dengan Terdakwa I ALI dan Terdakwa II DANI tanpa izin dari pihak Poskesdes untuk mengambil dua buah Kipas angina dan Kulkas dari dalam Puskesdes tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil Kulkas dan dua kipas angin dari dalam puskesdes tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap identitas di surat dakwaan dan dalam persidangan dari keterangan para saksi, maupun keterangan para Terdakwa yakni Tersangka I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN dan Tersangka II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil berarti memindahkan suatu barang dari tempatnya dalam kekuasaannya yang nyata, dimana barang yang diambilnya itu adalah barang milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan saksi maupun Terdakwa, antara lain :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN, Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan saksi ANDI YANSYAH ALS ANDI BIN SUNARTO (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi korban RENDA di dalam Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tanpa izin dengan cara, membuka pintu belakang Poskesdes menggunakan kunci pintu Poskesdes yang terletak di tumpukan asbes di belakang Poskesdes tersebut.

- Bahwa barang milik saksi RENDA yang diambil oleh para Terdakwa berupa kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih.
- Bahwa kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih tersebut disimpan di dalam ruangan di Poskesdes tersebut.
- Bahwa kemudian kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih tersebut dijual kepada saksi TONI dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap di Persidangan, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keuntungannya di bagi rata oleh para Terdakwa dan saksi ANDI YANSYAH ALS ANDI BIN SUNARTO (dalam berkas terpisah) yang mana perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat maupun norma hukum yang berlaku; Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di Pengadilan didapatkan fakta hukum :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara bersekutu dimana Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN, Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI dan saksi ANDI YANSYAH ALS ANDI BIN SUNARTO (dalam berkas terpisah) awalnya datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke Poskesdes Dusun Bokor Desa Air Duren.
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam Poskesdes tersebut menggunakan kunci yang didapatkannya dari tumpukan asbes di belakang Poskesdes lalu masuk ke dalam untuk mengambil kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih milik saksi RENDA.
- Bahwa setelah itu terhadap kulkas satu pintu merk SAHRP warna Biru, kipas angi Besar Merk GMC warna hitam dan kipas angin kecil merk MIYAKO warna putih yang ada dalam Poskesdes, para Terdakwa langsung membawa kabur dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II DANI dan satunya lagi menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI (dalam berkas terpisah).

Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ALI als ALI Bin HASAN dan Terdakwa II DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk sharp warna hitam kombinasi biru dongker;
 - ✓ 1 (satu) buah kipas angin kecil merk miyako warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah kipas angin besar merk gmc warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci rumah merk alpha warna silver;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kunci rumah merk milan warna silver.

Dikembalikan kepada saksi korban RENDA JUWITA KAMALAU Als RENDA Binti SARPUJI.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin jfk1e1241063 dan nomor rangka mh1jfk115ek244156;

Dikembalikan kepada Terdakwa DANI RAMADHAN als DANI Bin SUMARDI.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor polisi bn 5917 rk dengan nomor mesin e3r2e2101262 dan nomor rangka mh3se88g0jj133868;

Dikembalikan kepada saksi ANDI YANSYAH als ANDI Bin SUNARTO.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sapperijanto, S.H., M.H. , M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Cindy Dian Anggraeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Sgl